



RENCANA STRATEGIS

LOKA POM DI KABUPATEN
ACEH SELATAN

Tahun 2025-2029



1500533



[bpom.acehselatan](https://www.instagram.com/bpom.acehselatan)



[bpomacehselatan](https://twitter.com/bpomacehselatan)



[Loka POM di Aceh Selatan](#)



[0812-6208-1070](https://wa.me/0812-6208-1070)



KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR HK.02.02.2C.12.25.79 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025-2029

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH
SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. Acuan bagi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Aceh Selatan
pada tanggal : 05 Desember 2025
Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan



INDERA PERMANA

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Aceh Selatan Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Rancangan Rencana Strategis BPOM 2025-2029 serta memperhatikan organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat. Dokumen ini disusun sebagai perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan obat dan makanan serta memperhatikan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dengan menyesuaikan pada kondisi faktual, potensi, dan tantangan di daerah.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Aceh Selatan memiliki mandat penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat, bahan berbahaya, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan di wilayah kerjanya. Tantangan pelaksanaan pengawasan tersebut semakin kompleks seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri, peningkatan pemanfaatan platform digital dalam distribusi produk, serta meningkatnya kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap jaminan mutu, keamanan, dan manfaat produk yang beredar di pasaran.

Renstra Loka POM di Aceh Selatan Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang ada di Loka POM di Aceh Selatan. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta dapat mendukung agenda Pembangunan Nasional yang dapat menghadirkan inovasi serta mencetak generasi emas dan berdaya saing.

Aceh Selatan, 05 Desember 2025
Kepala Loka POM di Aceh Selatan,



Indera Permana, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL IV

DAFTAR GAMBAR V

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Kondisi Umum..... 1

1.2. Potensi Dan Permasalahan..... 40

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS..... 59

2.1. Visi BPOM 2025-2029 59

2.2. Misi..... 61

2.3. Tujuan 64

2.4. Sasaran Kegiatan 66

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... 80

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 80

3.2. Arah kebijakan dan Strategi Loka POM di Aceh Selatan 86

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 89

4.1. Target Kinerja 89

4.2. Kerangka Pendanaan 96

BAB V PENUTUP..... 99

LAMPIRAN 100

LAMPIRAN I 100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Wilayah Kerja UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 4

Tabel 1. 2 Wilayah Kerja UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 5

Tabel 1. 3 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka
POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020-2024.....9

Tabel 1. 4 Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 57

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029.....65

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait
Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan periode 2025-2029 72

Tabel 2. 3 Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh
Selatan 76

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029 84

Tabel 4. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2025-2029.....90

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2025-
2029.....97

Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2025-
2029 Berdasarkan Sumber Dana.....97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan....	4
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.....	5
Gambar 1. 3 Profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	6
Gambar 1. 4 Proyeksi Kebutuhan SDM sesuai dengan ABK.....	7
Gambar 1. 5 Profil pegawai berdasarkan Gender	7
Gambar 1. 6 Media Layanan Pengaduan dan Konsultasi Online	8
Gambar 1. 7 Grafik capaian realisasi IKS 1	14
Gambar 1. 8 Grafik capaian realisasi IKS 2	15
Gambar 1. 9 Grafik capaian realisasi IKS 3	16
Gambar 1. 10 Grafik capaian realisasi IKS 4	17
Gambar 1. 11 Grafik capaian realisasi IKS 5	18
Gambar 1. 12 Grafik capaian realisasi IKS 6	18
Gambar 1. 13 Grafik capaian realisasi IKS 7	19
Gambar 1. 14 Grafik capaian realisasi IKS 8	20
Gambar 1. 15 Grafik capaian realisasi IKS 9	20
Gambar 1. 16 Grafik capaian realisasi IKS 10	21
Gambar 1. 17 Grafik capaian realisasi IKS 11	22
Gambar 1. 18 Grafik capaian realisasi IKS 12	23
Gambar 1. 19 Grafik capaian realisasi IKS 13	23
Gambar 1. 20 Grafik capaian realisasi IKS 14	24
Gambar 1. 21 Grafik capaian realisasi IKS 15	25
Gambar 1. 22 Grafik capaian realisasi IKS 16	26
Gambar 1. 23 Grafik capaian realisasi IKS 17	26
Gambar 1. 24 Grafik capaian realisasi IKS 18	27
Gambar 1. 25 Grafik capaian realisasi IKS 19	28
Gambar 1. 26 grafik capaian realisasi IKS 20	28
Gambar 1. 27 grafik capaian realisasi IKS 21	29
Gambar 1. 28 Grafik capaian realisasi IKS 22	30
Gambar 1. 29 Grafik capaian realisasi IKS 23	30
Gambar 1. 30 Grafik capaian realisasi IKS 24	31
Gambar 1. 31 Grafik capaian realisasi IKS 25	32
Gambar 1. 32 grafik capaian realisasi IKS 26	33
Gambar 1. 33 Grafik capaian realisasi IKS 24	33
Gambar 1. 34 Grafik capaian realisasi IKS 25	34
Gambar 1. 35 Grafik capaian realisasi IKS 26	35
Gambar 1. 36 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat.....	38
Gambar 1. 37 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan

- perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu adanya rencana langkah strategis agar sistem pengawasan dapat berjalan dengan optimal.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan

efektif. Adapun penyusunan Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis terkini.

1.1.1. Tugas dan fungsi UPT BPOM sebagai berikut:

a. Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawas Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawas Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui Siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan Kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

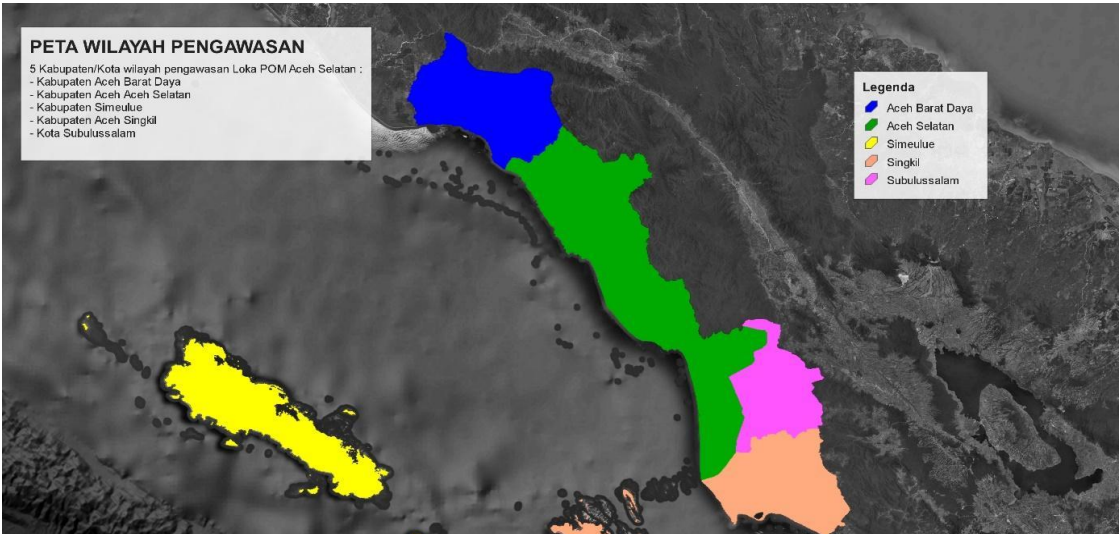
Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat

Dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 5 (Lima) Kabupaten/Kota. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Wilayah Kerja UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No.	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Alamat: Jl. T. Ben Mahmud, Tapaktuan	1. Kabupaten Aceh Selatan 2. Kabupaten Aceh Singkil 3. Kota Subulussalam 4. Kabupaten Aceh Barat Daya 5. Kabupaten Simeulue

Total luas wilayah kelima Kabupaten/Kota tersebut adalah 11.614,75 Km2, dengan kondisi medan berbukit-bukit. Waktu tempuh dari Tapaktuan, ke perbatasan Kabupaten Aceh Selatan mencapai 5 jam. Waktu tempuh dari Tapaktuan ke perbatasan Kota Subulussalam adalah 6 jam dan ke perbatasan Kabupaten Aceh Singkil adalah 14 jam. Sedangkan waktu tempuh dari Kabupaten Aceh Selatan ke Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 3 jam dan ke Kabupaten Simeuleu adalah 19 jam dengan Kapal dari Kabupaten Aceh Selatan. Total jumlah Kecamatan yang menjadi wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 53 kecamatan diantaranya yaitu 18 Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, 5 Kecamatan di Kota Subulussalam, 11 Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, 9 Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan 10 Kecamatan di Kabupaten Simeulue. Secara demografi, jumlah penduduk kelima Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 729.849 orang dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah petani, nelayan, peternak dan pedagang.



Gambar 1. 1 Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

1.1.2.2 Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

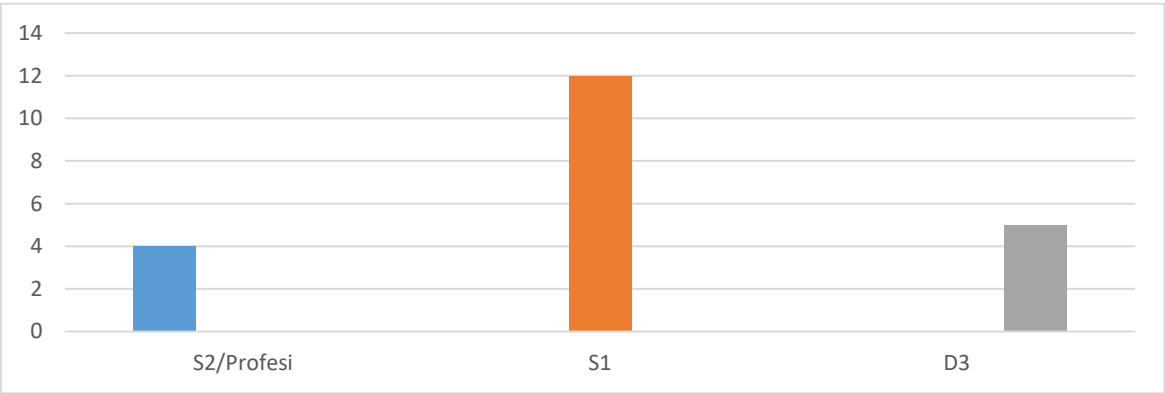
Untuk mendukung tugas-tugas tersebut diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan per 01 Juli 2025 adalah sejumlah 21 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Wilayah Kerja UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1
2	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	9
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	3

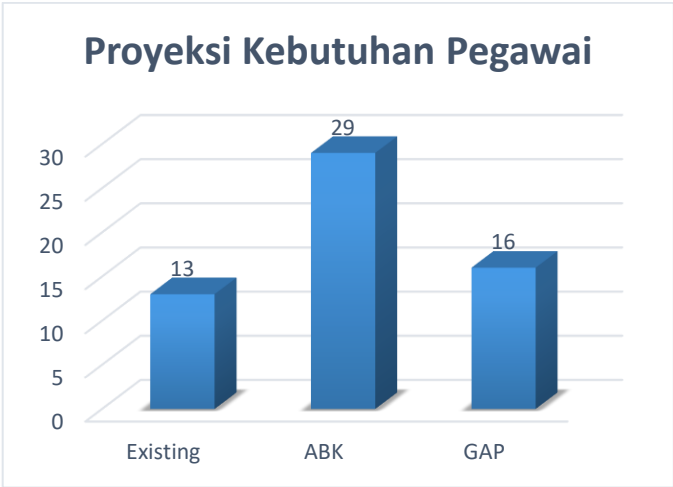
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
5	Perencana Ahli Pertama	1
6	Pranata Komputer Terampil	1
7	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
8	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
9	Penata Laksana Barang Terampil	1
10	Pengelola Layanan Operasional	1
Jumlah Pegawai Loka POM di Kab. Aceh Selatan		21

Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.3. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 merupakan yang tertinggi yaitu



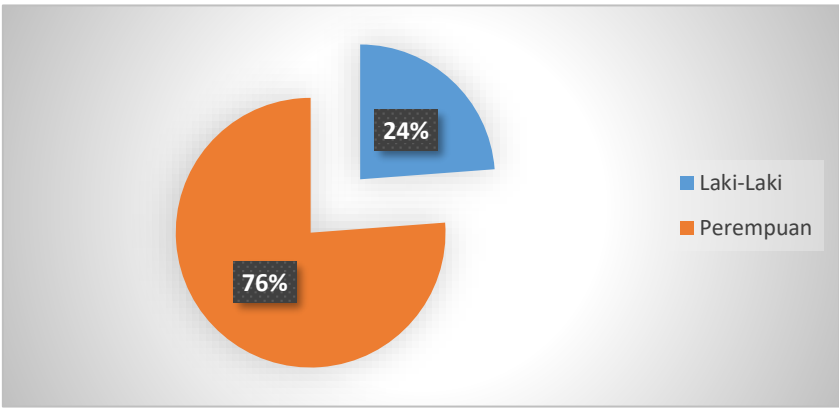
Gambar 1. 3 Profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK), proyeksi kebutuhan SDM tahun 2024, jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah sebanyak 29 orang. Proyeksi kebutuhan SDM tahun 2025 berdasarkan perhitungan ABK dengan mengurangi jumlah pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2025 maka GAP (kekurangan) SDM di tahun 2025 diperkirakan sebanyak 16 orang. Beberapa tenaga sumber daya yang sangat dibutuhkan adalah dengan latar belakang pendidikan Apoteker, akuntansi/ekonomi, arsiparis, teknologi informasi, dan analisis kepegawaian. Data proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan penyusunan ASN dapat dilihat pada gambar 1.4 dibawah ini.



Gambar 1. 4 Proyeksi Kebutuhan SDM sesuai dengan ABK

Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan di dominasi dengan gender Perempuan yang mana jumlah pegawai perempuan adalah 16 orang dan Laki – laki adalah 5 orang. Adapun profil pegawai berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar 1.5 dibawah ini.



Gambar 1. 5 Profil pegawai berdasarkan Gender

B. Sarana Prasarana

Loka POM di Kab. Aceh Selatan saat ini beralamat di di Jl. T. Ben Mahmud Kelurahan Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit rumah kantor dengan tiga lantai yang memiliki luas bangunan 450 m². Status bangunan tersebut adalah sewa.

Disamping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan seluas 2.437 m², berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni tahun 2019 setelah Berita Acara

Hibah dengan nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H. Azwir, S.Sos. dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Bapak Drs. Zulkifli, Apt. selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan Rahmat Allah SWT., sertifikat tanah akhirnya terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor 01.05.07.16.4.00002, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain, SH. dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk rencana pembangunan kantor permanen, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah mengusulkan pembangunannya melalui RK-BMN pada tahun 2021.

Dalam meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan nomor layanan Pengaduan dan Konsultasi Online melalui whatsapp 0812-6208-1070 ataupun media lainnya yang dapat dilihat pada gambar 1.5 dibawah.



Gambar 1. 6 Media Layanan Pengaduan dan Konsultasi Online

1.1.3. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,00	91,30	114,13	91,00	91,16	100,18	91,50	91,89	100,43	92,00	97,37	105,84	97,40	96,53	99,11
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	78,49	100,63	78,50	85,04	108,33	81,50	83,78	102,80	84,50	86,88	102,82	87,50	91,88	105,01
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	96	112,85	95,50	87,10	91,20	96,00	88,35	92,03	96,50	97,00	100,52	97,00	97,22	100,23
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00	30,77	43,96	80,00	100,00	125,00	81,00	77,42	95,58	82,00	100,00	121,95	87,60	86,54	98,79
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-		-			-	-		-	90,00	100,00	111,11	90,00	100,00	111,11
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00	98,13	115,45	98,00	99,11	101,13	98,80	100,00	101,21	99,40	100,00	100,60	100,00	100,00	100,00
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,5	48,88	115,01	57	58,45	102,54	59,00	79,59	134,90	62,00	70,78	114,16	75,39	75,81	100,56
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	52,63	114,41	55	50	90,91	60,00	66,67	111,12	65,00	72,09	110,91	72,10	82,05	113,80

Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	62,32	113,31	63	67,38	106,95	66,00	66,15	100,23	68,00	72,35	106,40	72,40	72,89	100,68
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	-	-	-			-	77,00	66,67	86,58	79,00	100,00	126,58	100,00	100,00	100,00
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-			-	-		-	-		-	95,00	96,80	101,89
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,92	92,37	110,07	89	91,89	103,25	89,90	90,12	100,24	90,80	91,19	100,43	92,00	94,18	102,37
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	42,5	50,86	119,67	50	50,29	100,58	50,00	50,00	100,00	50,00	60,00	120,00	50,00	50,00	100,00
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41,5	50	120,48	50	50	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	60,00	120,00	50,00	50,00	100,00

Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	21,25	25,91	75	100	133,33	77,00	55,00	71,43	80,00	70,00	87,50	70,00	66,67	95,24
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		-	-			-	2,25	2,50	111,11	2,50	3,00	120,00	3,00	2,00	66,67
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT		-	-			-	-		-			-	87,00	89,17	102,49
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100,00	100	100	100,00			-			-			-
	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-		-			-
	Nilai AKIP UPT		-	-			-	-		-	82,20	73,45	89,36	74,29	77,09	103,77

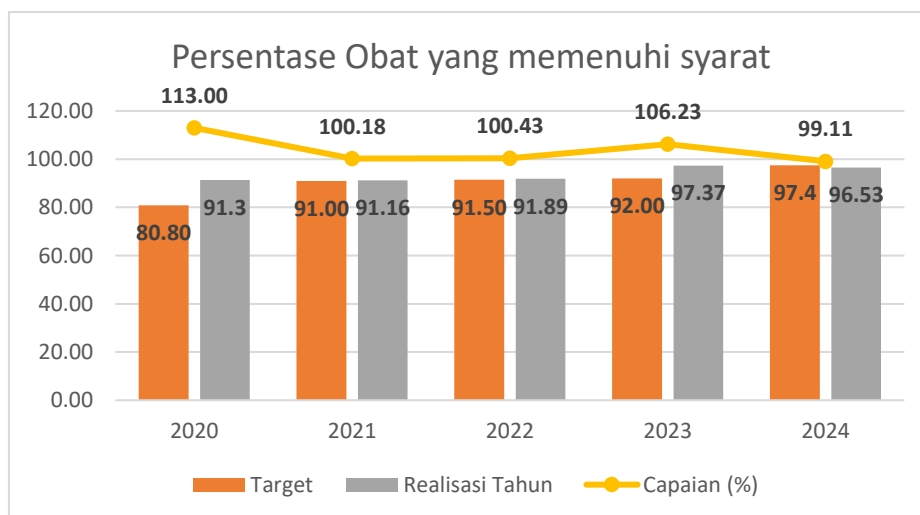
Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	Tahun														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Nilai Pengelolaan Kearsipan			-			-	-		-	-		-	84,18	84,27	100,11
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	80	106,67	86,7	86,43	99,69	86,80	86,43	99,57	86,90	91,13	104,87	91,29	85,77	93,95
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT			-			-	90,60	89,89	99,22	91,80	89,38	97,36	89,89	81,91	91,12
	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kab. Aceh Selatan	95	100	105,26	93	100	107,53			-			-			-
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-		-			-	-		-	-		-	76,19	100,00	131,25
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-		-			-	-		-	-		-	75,00	93,70	124,93
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-		-			-	-		-	-		-	60,00	96,39	160,65

Selama 4 (empat) tahun terakhir, nilai kinerja BPOM periode 2020 hingga 2023 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, BPOM selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 (naik 5,52 poin).

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.3 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020-2024 yang merupakan periode Renstra sebelum. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Loka POM di Aceh Selatan memiliki 10 Sasaran Strategis (SS) dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. IKSK 1: Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

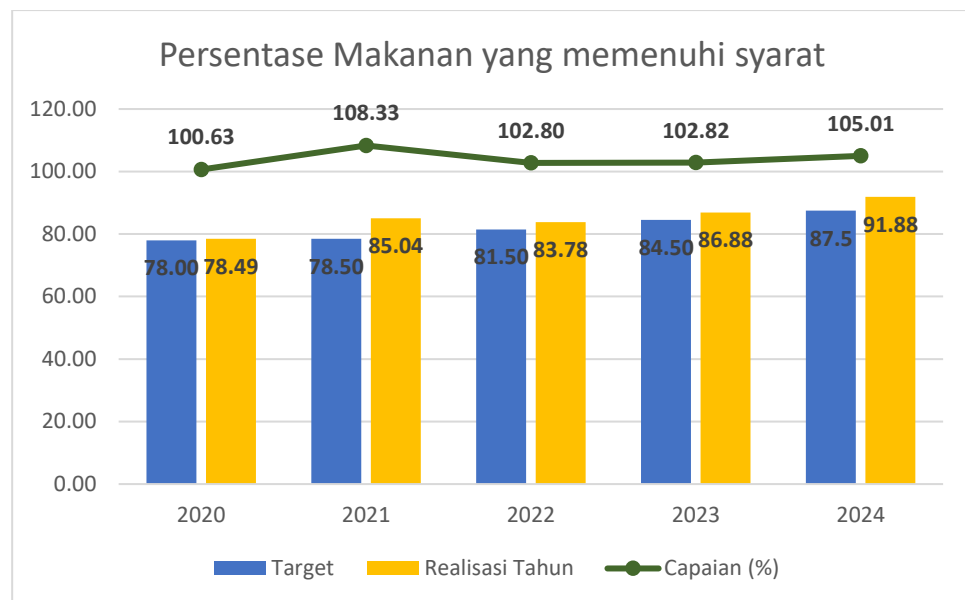


Gambar 1. 7 Grafik capaian realisasi IKSK 1

Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas menunjukkan bahwa kinerja Loka POM di Aceh Selatan secara konsisten memenuhi dan sebagian besar melampaui target tahunan, Namun Nilai realisasi tahun 2024 sebesar 99,11% mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan capaian kinerja ini menunjukkan bahwa target

yang ditetapkan masih tinggi dibandingkan realisasi kinerja dan diperlukan reviu lebih lanjut dalam penetapan target. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk obat (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik).

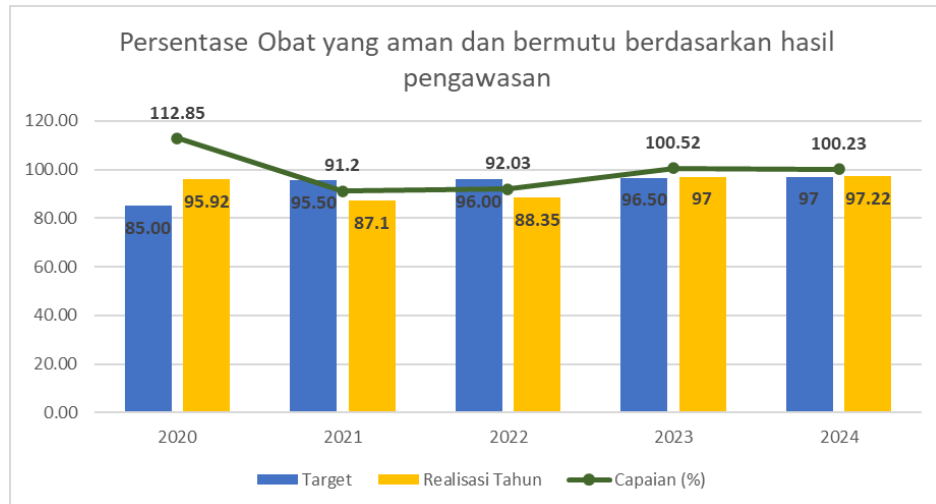
2. IKS 2: Persentase Makanan yang memenuhi syarat



Gambar 1. 8 Grafik capaian realisasi IKS 2

Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas menunjukkan kinerja yang stabil dan secara konsisten berada di atas target tahunan dan nilai realisasi tahun 2024 sebesar 91,88 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja juga diikuti dengan peningkatan target kinerja pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

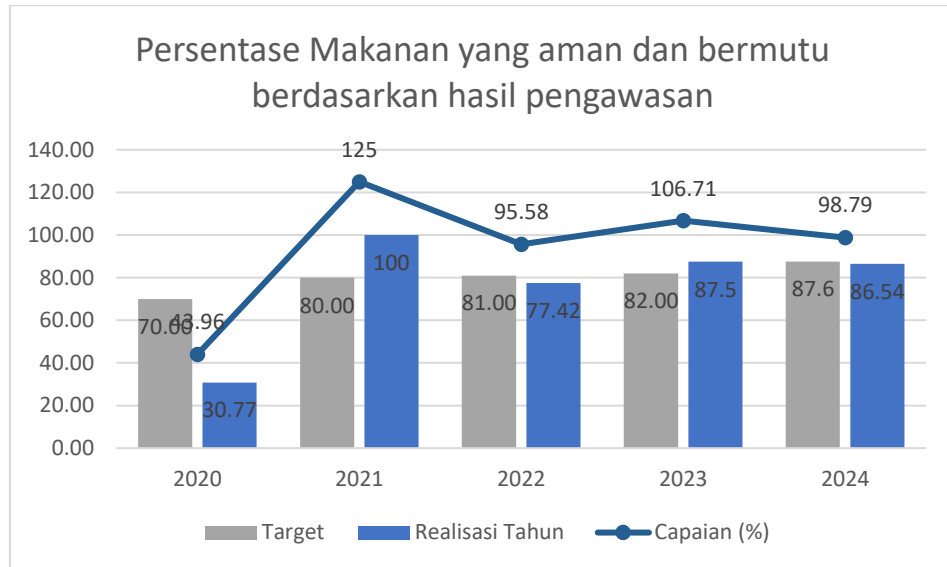
3. IKS 3: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Gambar 1. 9 Grafik capaian realisasi IKS 3

Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 sebesar 97,22 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja juga diikuti dengan peningkatan target kinerja pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

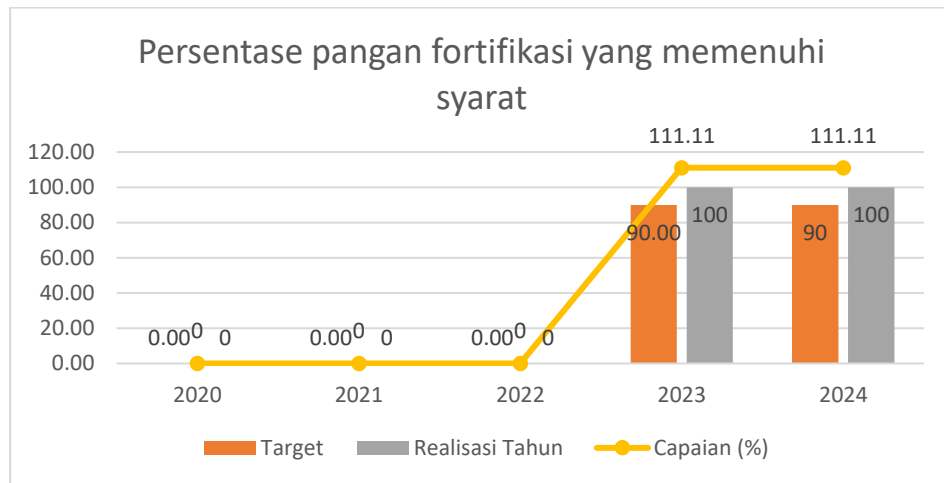
4. IKS 4: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Gambar 1. 10 Grafik capaian realisasi IKS 4

Bila dilihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan realisasi capaian Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan di tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dari tahun 2023 namun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Penurunan capaian kinerja ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masih tinggi dibandingkan realisasi kinerja dan diperlukan reviu lebih lanjut dalam penetapan target. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk makanan yang diproduksi dan beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

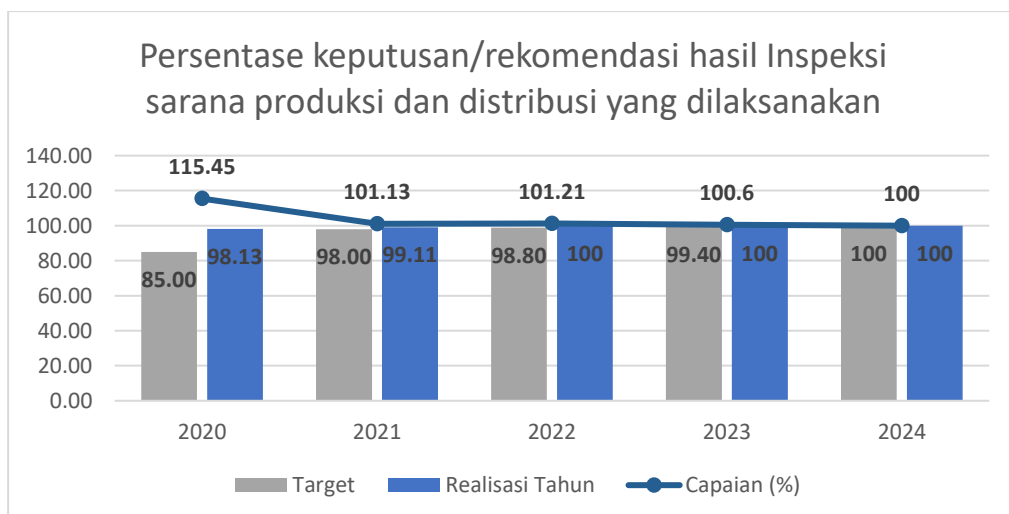
5. IKS 5: Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat



Gambar 1. 11 Grafik capaian realisasi IKS 5

Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2023 dan 2024 sebesar 100,00%. Indikator ini baru ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Aceh Selatan pada tahun 2023, sehingga data yang dapat dibandingkan hanyalah pada tahun 2023 dan 2024. Ketercapaian indikator tersebut menunjukkan konsistensi efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

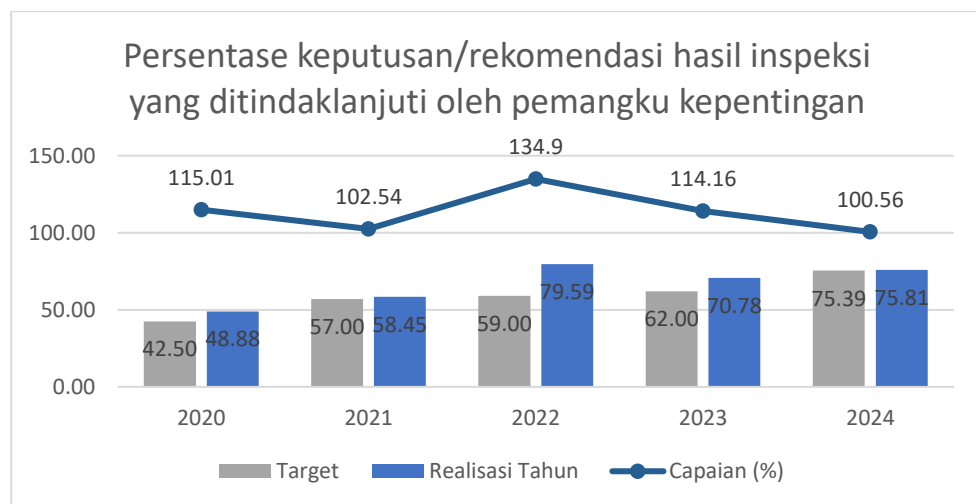
6. IKS 6: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan



Gambar 1. 12 Grafik capaian realisasi IKS 6

Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, nilai persentase capaian tahun 2024 adalah sebesar 100% menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari realisasi, realisasi pada indikator ini mengalami peningkatan dan konsisten melampaui target. Hal ini dapat disimpulkan kenaikan target sebanding dengan kenaikan realisasi setiap tahunnya dan ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

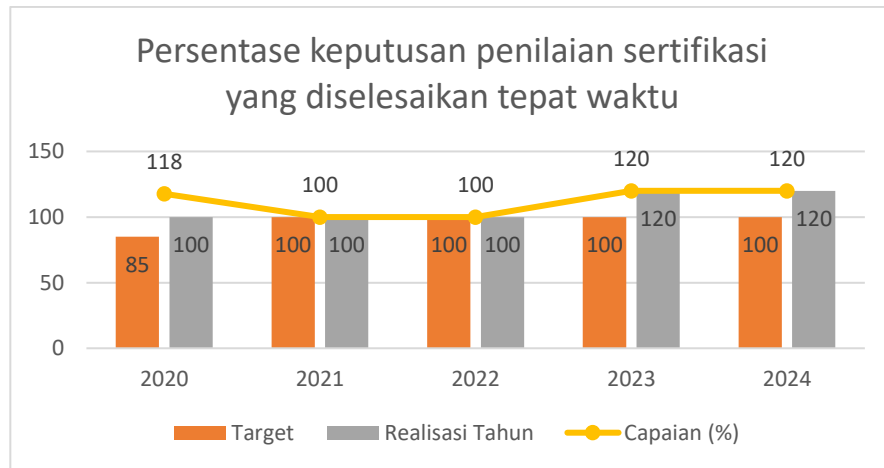
7. IKS 7: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



Gambar 1. 13 Grafik capaian realisasi IKS 7

Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, menunjukkan bahwa tindak lanjut pemangku kepentingan terhadap keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan yang konsisten dan berada di atas target setiap tahun. Nilai realisasi tahun 2024 sebesar 75,81 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya diikuti dengan target yang juga meningkat setiap tahunnya. Hal ini masih tetap menunjukkan adanya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

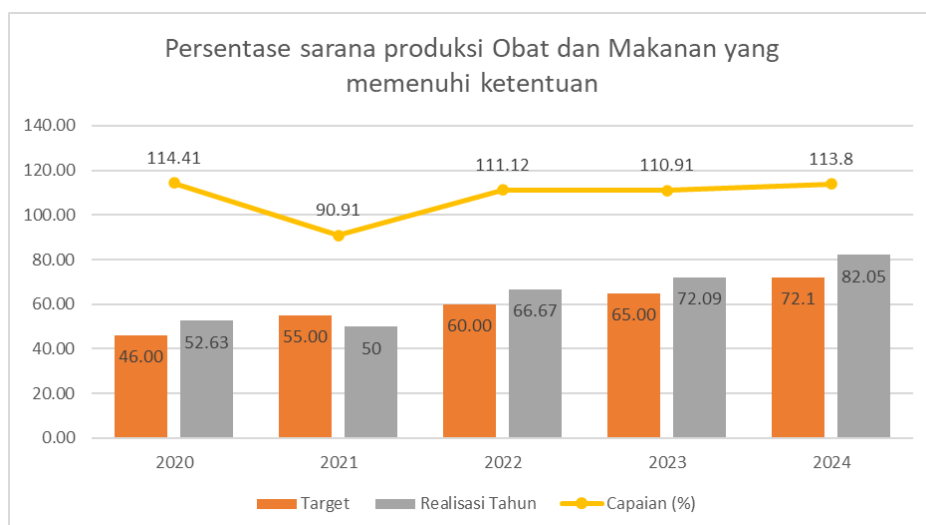
8. IKS 8: Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu



Gambar 1. 14 Grafik capaian realisasi IKS 8

Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 secara konsisten memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

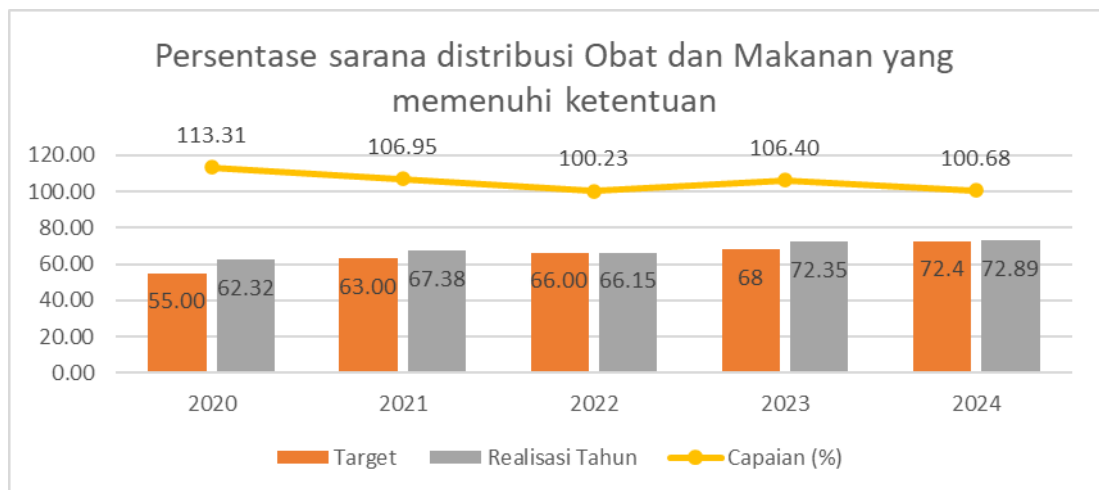
9. IKS 9: Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



Gambar 1. 15 Grafik capaian realisasi IKS 9

Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan yang konsisten dan berada di atas target walaupun pada tahun 2021 terdapat penurunan dan nilai realisasi tahun 2024 sebesar 82,05% meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

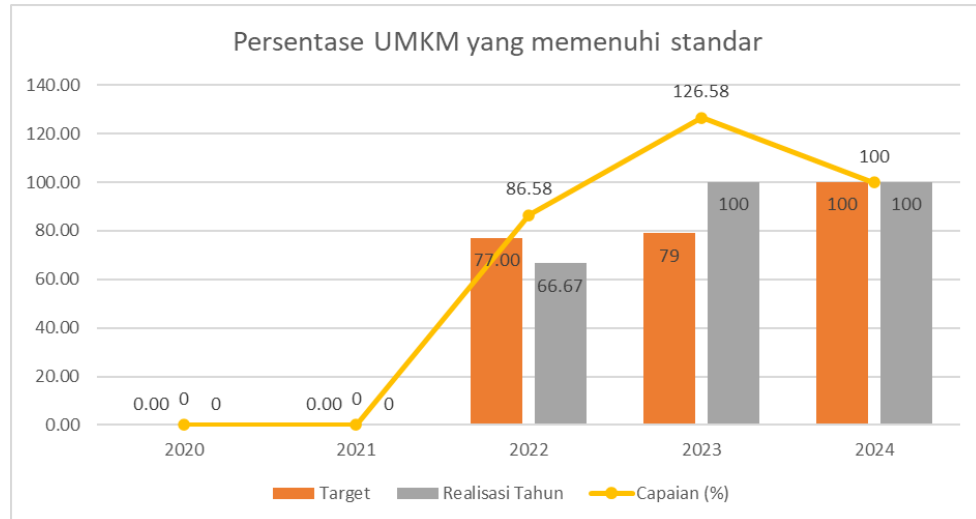
10. IKS 10: Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



Gambar 1. 16 Grafik capaian realisasi IKS 10

Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 berada dalam tren yang stabil dan konsisten melampaui target. Peningkatan realisasi sebanding dengan peningkatan target tiap tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

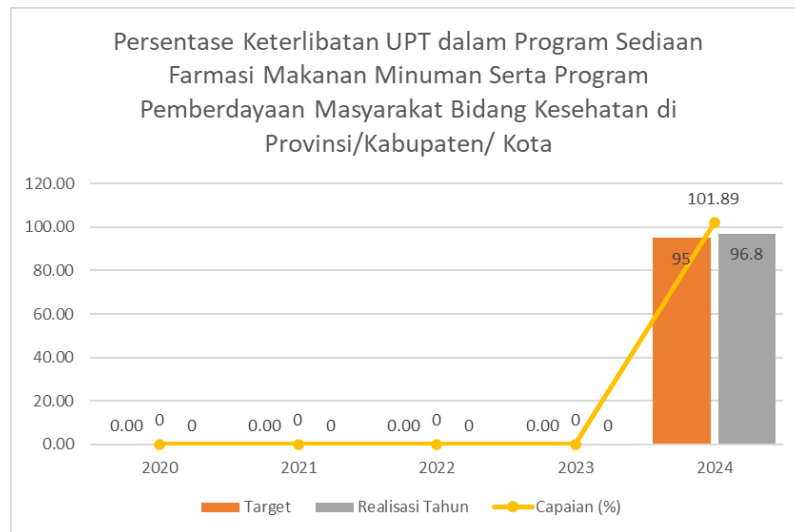
11. IKS 11: Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik



Gambar 1. 17 Grafik capaian realisasi IKS 11

Berdasarkan grafik kinerja diatas, dapat dilihat bahwa persentase capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023. Namun jika dilihat dari realisasi, realisasi pada tahun 2024 sama dengan realisasi pada tahun 2023. Peningkatan ini sebanding dengan peningkatan target pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

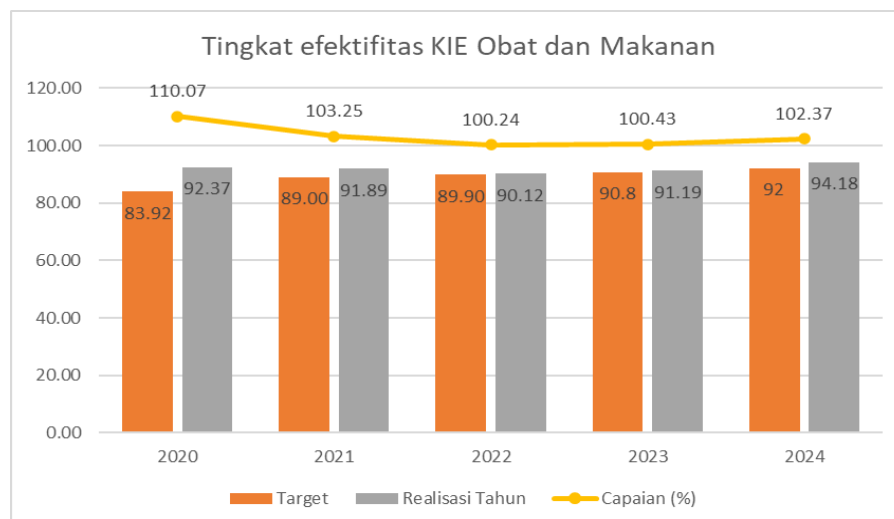
12. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota



Gambar 1. 18 Grafik capaian realisasi IKS 12

Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator yang baru ada pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya.

13. IKS 13: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan



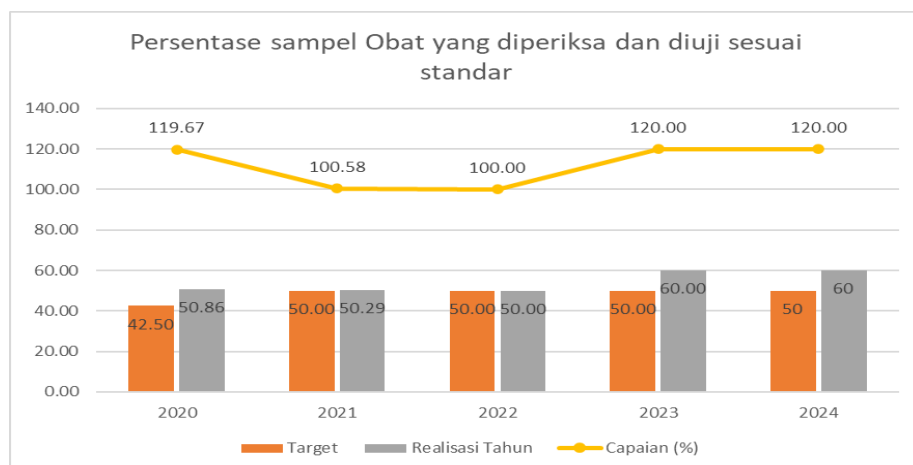
Gambar 1. 19 Grafik capaian realisasi IKS 13

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 berada dalam tren stabil dan konsisten melampaui target tahunan. Realisasi dan persentase capaian ini terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

Jumlah responden pengisian survei Efektifitas KIE pada tahun 2024 adalah 170 orang. Target tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 92% dengan realisasinya sebesar 94,18%, dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut masuk dalam kategori hasil penilaian Tercapai.

Kontribusi terbesar berasal dari indikator “Manfaat” dengan indeks sebesar 95,44. Dari 4 Indikator efektifitas KIE, “Manfaat” mendapatkan nilai yang paling besar yaitu 95,44 sedangkan “Minat” mendapatkan nilai yang paling rendah yaitu 90. Berdasarkan survei, peserta kurang berminat mengikuti kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan jika dilaksanakan di hari kerja.

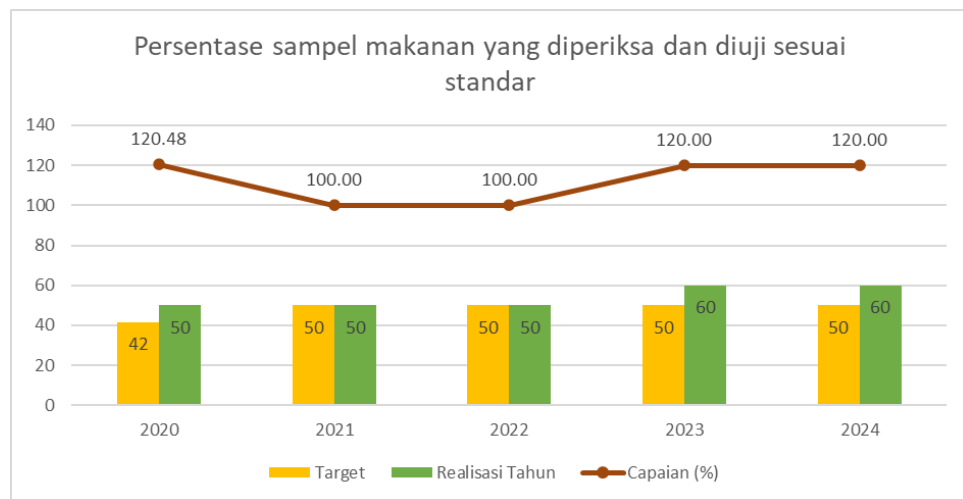
14. IKS 14: Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Gambar 1. 20 Grafik capaian realisasi IKS 14

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 secara konsisten memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Tren lima tahun memperlihatkan performa yang stabil dan berada pada tingkat optimal, mencerminkan komitmen yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

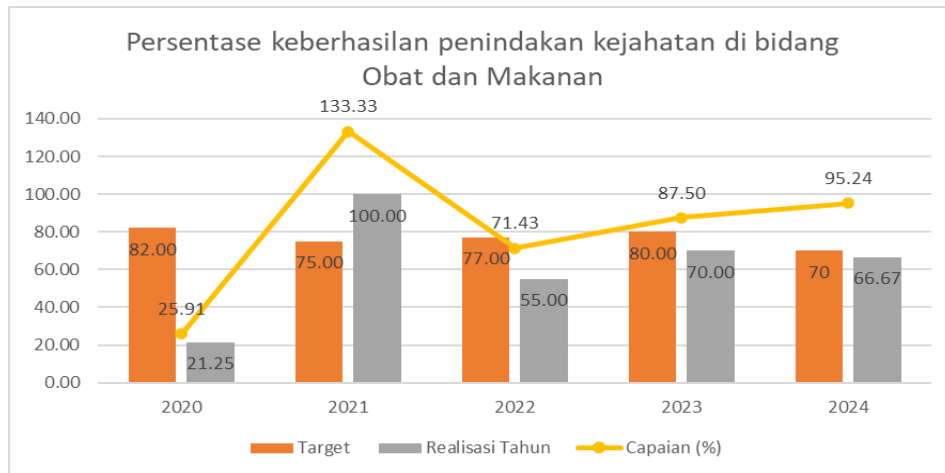
15.IKSK 15: Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Gambar 1. 21 Grafik capaian realisasi IKSK 15

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 secara konsisten memenuhi dan melampaui target tahunan. Hal menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut. Secara keseluruhan, tren lima tahun menunjukkan performa yang stabil dan optimal,

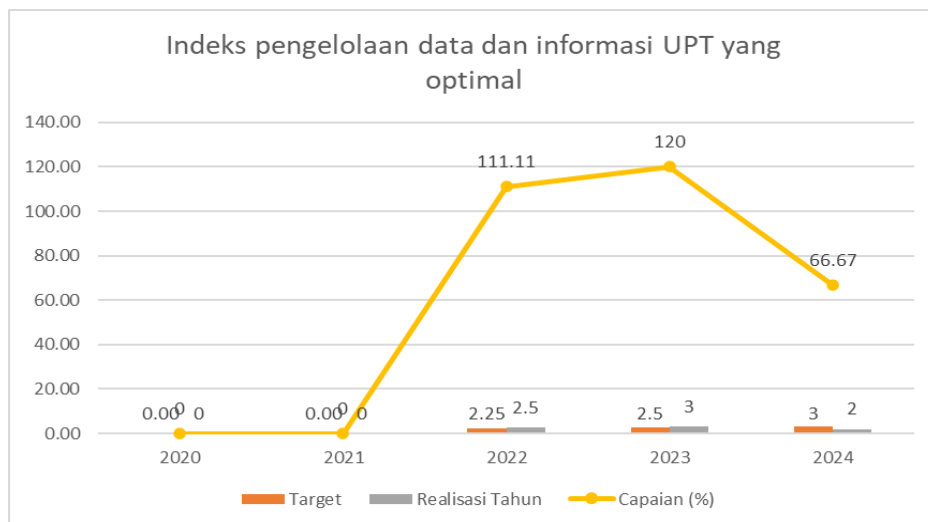
16. IKS 16: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



Gambar 1. 22 Grafik capaian realisasi IKS 16

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya kasus yang terjadi dalam lingkup area kerja Loka POM di Aceh seletan. Capaian tahun 2024 sudah meningkat jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, namun telah dilakukan penyesuaian terhadap target.

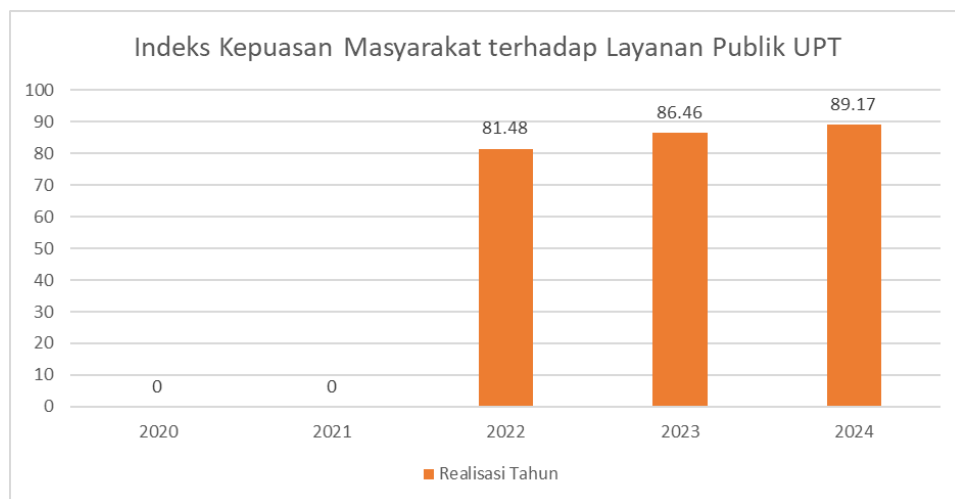
17. IKS 17: Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal



Gambar 1. 23 Grafik capaian realisasi IKS 17

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, Pada tahun 2020 dan 2021, target dan realisasi berada pada nilai 0 sehingga capaian belum dapat dihitung, hal tersebut dikarenakan penetapan indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi pada unit Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dimulai pada tahun 2022. Nilai realisasi tahun 2024 sebesar 89.17 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemanfaatan data pada BCC yang belum diimplementasikan pada akun Kepala Loka yang baru dilantik.

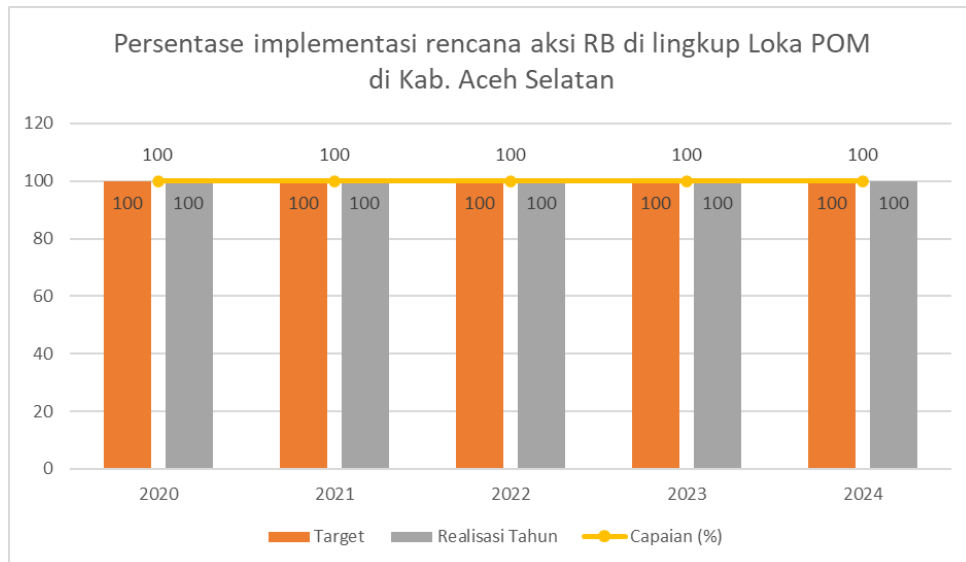
18.IKSK 18: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT



Gambar 1. 24 Grafik capaian realisasi IKSK 18

Dari grafik terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

19. IKS 19: Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan



Gambar 1. 25 Grafik capaian realisasi IKS 19

Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 2020–2024 berada pada tingkat yang sangat baik dan konsisten.

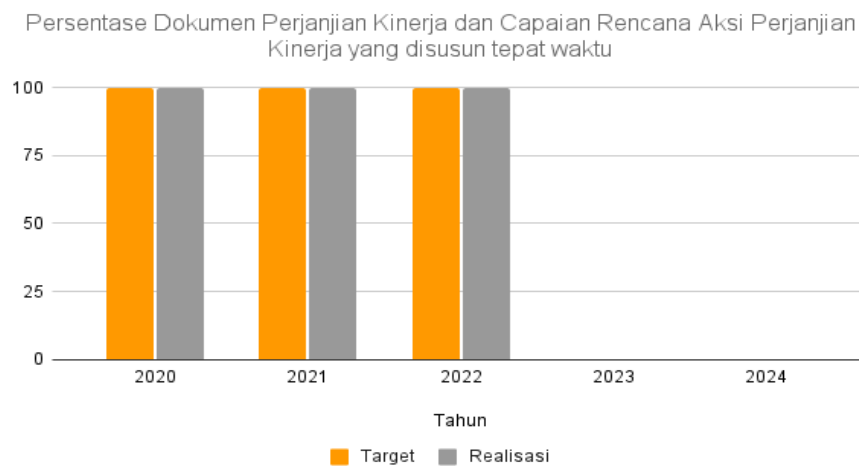
20. IKS 20: Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu



Gambar 1. 26 grafik capaian realisasi IKS 20

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2021 berjalan dengan sangat baik dan konsisten. Namun mulai tahun 2022 indikator tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan.

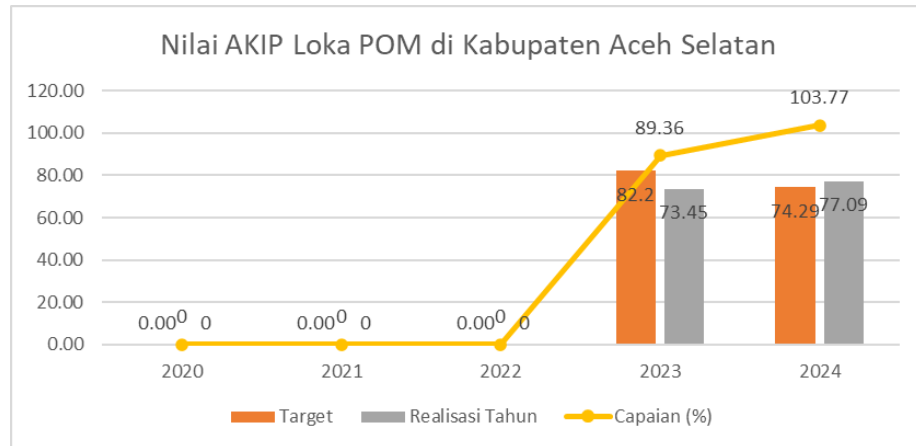
21. IKS 21: Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu



Gambar 1. 27 grafik capaian realisasi IKS 21

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2022 berjalan dengan sangat baik dan konsisten. Namun mulai tahun 2023 indikator tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan.

22. IKS 22: Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan



Gambar 1. 28 Grafik capaian realisasi IKS 22

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas menunjukkan bahwa Indikator Nilai AKIP tersebut baru tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja unit Loka POM pada tahun 2023 sehingga perbandingan realisasi dan capaian hanya pada tahun 2023 dan 2024. Realisasi tahun 2024 sebesar 77,09 dengan capaian 103,77 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi dan capaian sebanding dengan peningkatan target di tiap tahunnya.

23. IKS 23: Nilai Pengelolaan Kearsipan



Gambar 1. 29 Grafik capaian realisasi IKS 23

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas. Pada tahun 2022 dan 2023, indikator tersebut merupakan direktif penugasan dan pada tahun 2024 dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja. Jika dilihat dari grafik diatas, terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2022-2024 yang menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah terkelola dan dikendalikan dengan baik.

24. IKS 24: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Aceh Selatan



Gambar 1. 30 Grafik capaian realisasi IKS 24

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, kinerja menunjukkan tren yang stabil dan konsisten. Namun nilai realisasi tahun 2024 adalah sebesar 85,77 dengan capaian sebesar 93,95% dan kriteria Cukup menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun capaian IKU ini dikeluarkan (di exclude) dari perhitungan NPSS Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan instrumen pengukuran dari instansi pengampu sehingga tidak dilakukan penilaian dan masuk dalam kriteria Belum Ada Capaian.

25. IKS 25: Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan



Gambar 1. 31 Grafik capaian realisasi IKS 25

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, dapat dilihat realisasi tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Indikator Nilai Kinerja Anggaran tersebut baru ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja mulai tahun 2022, sehingga perbandingan realisasi terhadap tahun hanya dilakukan pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Target tahun 2024 sudah disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya, namun masih belum mencapai target.

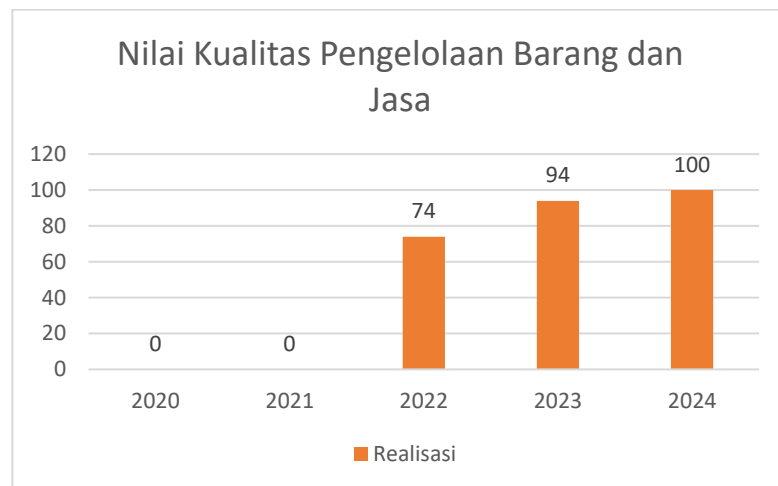
26. IKS 26: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Aceh Selatan



Gambar 1. 32 grafik capaian realisasi IKS 26

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2022 berjalan dengan sangat baik dan konsisten. Namun mulai tahun 2023 indikator tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan.

27. IKS 27: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa



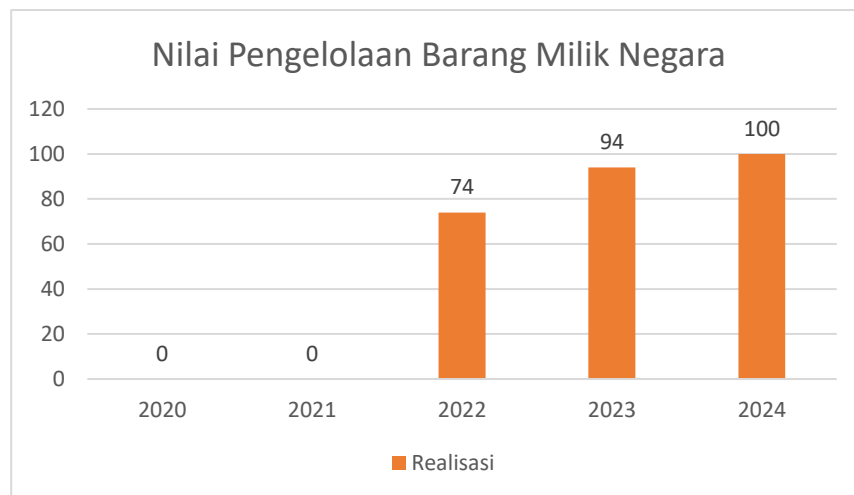
Gambar 1. 33 Grafik capaian realisasi IKS 24

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator Nilai kualitas pengelolaan Barang dan Jasa semakin meningkat di tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Barang dan

Jasa di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan semakin baik dan transparan.

Target tahun 2024 didasarkan pada tren realisasi 2022 dan 2023, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 di atas 75, maka target kinerja mengikuti baseline nilai tahun 2022 sesuai dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.09.01.24.243.12.22.376 tanggal 29 Desember 2022; dan untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2022 di bawah atau sama dengan 75, maka target kinerja ditetapkan pada range angka 70-74. Indikator ini baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 dan dikarenakan target pada tahun sebelumnya berupa range, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian realisasi.

28. IKS 28: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

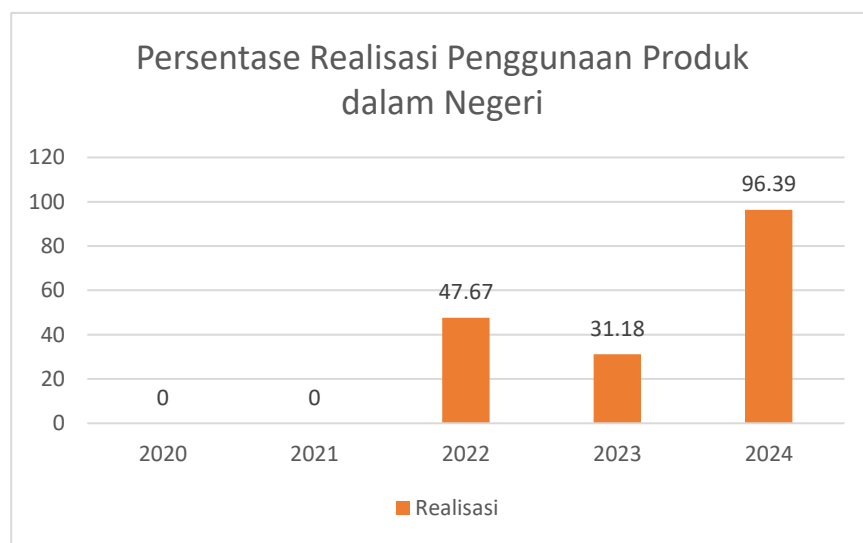


Gambar 1. 34 Grafik capaian realisasi IKS 25

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator Nilai pengelolaan Barang Milik Negara semakin meningkat di tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara

di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan semakin baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. Indikator ini baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 dan dikarenakan target pada tahun sebelumnya berupa range, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian realisasi.

29. IKS 29: Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri



Gambar 1. 35 Grafik capaian realisasi IKS 26

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri meningkat di tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan produk di unit kerja telah memperhatikan spesifikasi produk dalam negeri.

Indikator ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga pada tahun 2024, indikator ini ditambahkan kedalam Perjanjian Kinerja tahun 2024..

1.1.4. Aspirasi Stakeholder

Aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan masa depan dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru dan dinamika sosial ekonomi. Aspirasi dan masukan dari masyarakat tidak hanya membantu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan, tetapi juga memungkinkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia khususnya wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tidak hanya memenuhi

standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

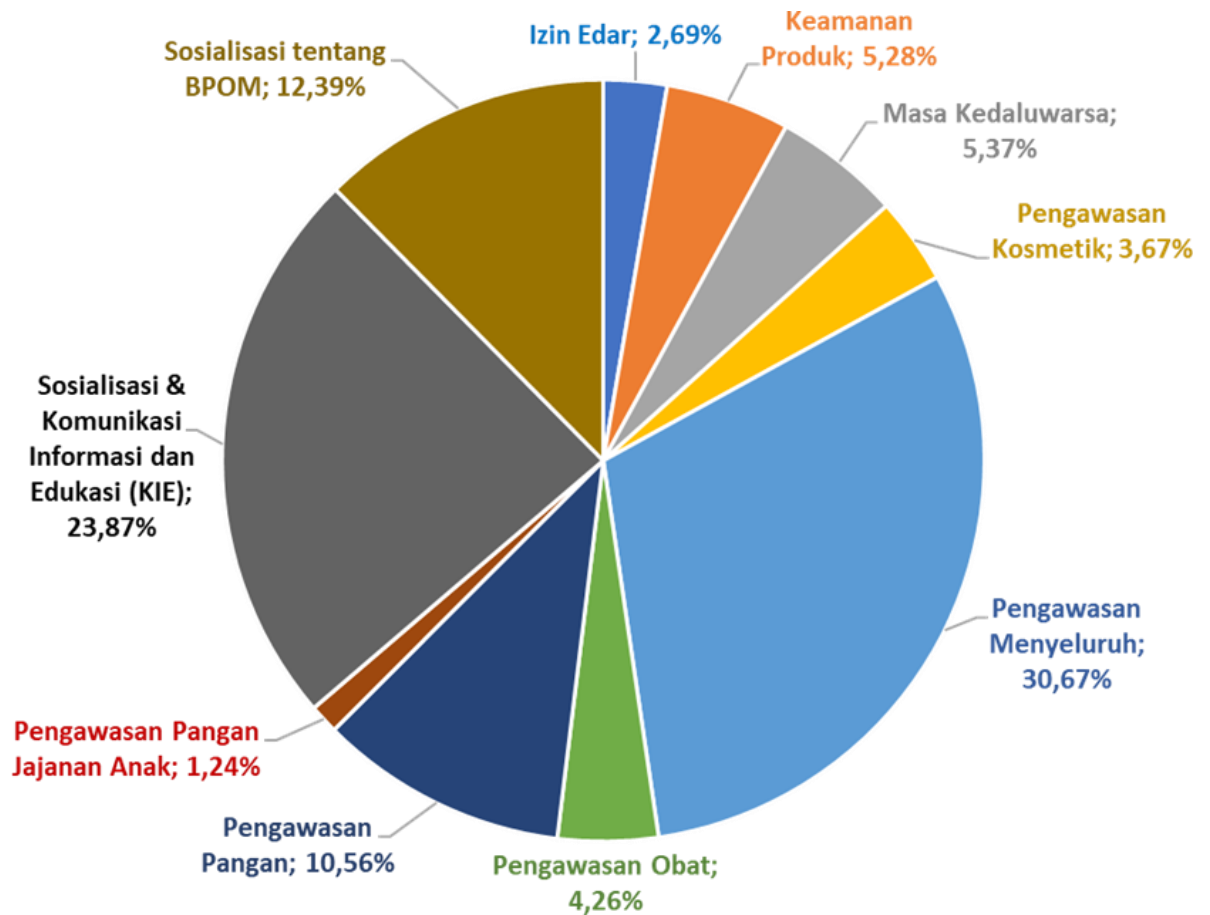
Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan.

Badan POM menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Badan POM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat di seluruh Indonesia di 38 Provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut dibawah ini adalah hasil analisis *word cloud* dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat.



Gambar 1. 36 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “*kinerja BPOM*”, “*Pengawasan Produk*”, dan “*Sosialisasi BPOM ke Masyarakat*”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah di klasterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.



Gambar 1. 37 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis *word cloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah rural.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, aspirasi dan harapan masyarakat dalam

peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah:

1. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat melakukan pengawasan lebih menyeluruh hingga pelosok;
2. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan agar secara intensif melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
4. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan agar lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait.
5. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan agar meningkatkan kolaborasi program dengan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, khususnya Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia khususnya Aceh bagian Barat dan Selatan, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi.

Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat

diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1. Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki Landasan Hukum dan Tersertifikasi

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Landasan hukum dan sistem manajemen mutu tersebut diterapkan secara konsisten dalam seluruh kegiatan pengawasan melalui SOP yang selaras dengan regulasi BPOM. Implementasi sistem mutu berkontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas pengawasan dan kepastian prosedur kerja di lapangan.

2. Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN yang kuat

membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, Pimpinan memastikan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, pimpinan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kepemimpinan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan.

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menciptakan budaya kerja yang kondusif untuk menumbuhkan keinginan belajar untuk menambah pengetahuan dan berkembang. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan ataupun pengawasan berdasarkan analisis risiko yang telah disusun, monitoring dan evaluasi setiap triwulannya serta memotivasi diri untuk terus belajar. Manajemen mutu Loka POM Aceh Selatan yang telah bersertifikat ISO 9001:2015 menandakan bahwa semakin kuatnya komitmen pimpinan dan seluruh ASN dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan. Komitmen pimpinan dan ASN tercermin melalui pelaksanaan kegiatan berbasis risiko, monitoring triwulanan, serta konsistensi pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Kinerja tersebut memperkuat akuntabilitas

publik dan mendukung peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik di tingkat satuan kerja.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

BPOM telah melakukan digitalisasi proses kerja dan merevolusi cara Lembaga beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik serta sudah sesuai dengan standar. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital diterapkan dalam sistem pelaporan dan komunikasi publik. Loka POM Aceh Selatan telah mengadopsi sistem monitoring digital dan penggunaan media sosial untuk edukasi masyarakat. Beberapa akun yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diantaranya instagram ([lokapom.acehselatan](https://www.instagram.com/lokapom.acehselatan)), facebook (Loka POM Aceh Selatan), X ([bpomacehselatan](https://twitter.com/bpomacehselatan)), youtube (Loka POM Aceh Selatan). Inovasi digital ini meningkatkan efisiensi waktu pelaporan dan memperluas jangkauan informasi publik secara berkelanjutan. Hal ini membuktikan komitmen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

4. Jaringan Laboratorium Pengujian yang Luas

BPOM memiliki jaringan laboratorium pengawasan obat dan makanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap UPT dalam jaringan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan dilengkapi dengan pengujian yang beragam, yang memungkinkan BPOM untuk melakukan pengawasan menyeluruh

terhadap berbagai aspek produk obat dan makanan. Loka POM Aceh Selatan yang merupakan salah satu UPT yang memiliki andil dalam pengawasan Obat dan Makanan sudah memiliki laboratorium keliling sehingga memberikan keunggulan strategis dalam pengawasan di daerah terpencil. Mobil laboratorium digunakan untuk pengujian cepat dan mendukung kegiatan sampling post-market, sehingga memperluas jangkauan pengawasan hingga ke pelosok wilayah kerja. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga telah mempunyai Laboratorium Kimia sederhana dengan Nilai Standar Kemampuan Laboratorium 11,0 yang merupakan nilai optimal untuk Laboratorium Tier I di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

5. Satuan Kerja (Satker) Mandiri

Instansi pemerintah yang sudah menjadi satuan kerja mandiri memperoleh keuntungan, diantaranya:

- a) Peningkatan Efisiensi: Sebagai satuan kerja mandiri, instansi tersebut dapat lebih fleksibel dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Hal ini bisa mempercepat proses administratif dan meningkatkan efisiensi operasional.
- b) Peningkatan Kemandirian Keuangan: Instansi yang menjadi satker mandiri biasanya memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sendiri, sehingga lebih mandiri dalam hal keuangan dan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan.
- c) Peningkatan Akuntabilitas: Dengan status sebagai SKM, instansi diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, yang dapat memperbaiki akuntabilitas dan transparansi.
- d) Fleksibilitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM): Instansi dengan status satker mandiri dapat memiliki kebebasan lebih dalam pengelolaan SDM, termasuk dalam hal pengangkatan dan

pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut.

- e) Peningkatan Kualitas Pelayanan: Dengan lebih banyak kewenangan dan fleksibilitas dalam pengelolaan, instansi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- f) Kemudahan dalam Pengambilan Keputusan: Instansi yang sudah menjadi SKM cenderung memiliki sistem pengambilan keputusan yang lebih cepat, tanpa harus menunggu persetujuan dari instansi atau lembaga lain, yang bisa mempercepat proses layanan atau kebijakan.
- g) Kemampuan Berinovasi: Status mandiri memberi ruang lebih bagi instansi untuk melakukan inovasi dalam program atau kebijakan yang lebih relevan dan efektif, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Sejak tahun 2022, Loka POM Aceh Selatan berstatus sebagai Satuan Kerja Mandiri yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan SDM. Kemandirian ini berdampak pada peningkatan efisiensi administrasi, percepatan realisasi program prioritas, dan penguatan akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik.

1.2.2. Kelemahan (Weakness)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BPOM menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BPOM dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan

(weakness) yang dimiliki oleh Loka POM di Kabuapten Aceh Selatan, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Kelembagaan BPOM yang belum maksimal sehingga menyebabkan Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Belum optimalnya mekanisme koordinasi lintas sektor antara Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Daerah serta masih rendahnya partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Pengawasan Bersama Obat dan Makanan menyebabkan keterlambatan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

2. Belum Optimalnya pemerataan kompetensi SDM Loka POM Aceh Selatan.

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di BPOM menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan.

Dalam implementasi merit sistem di BPOM, aspek kompetensi SDM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian selain aspek kualifikasi dan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode 2020-2024 capaian kompetensi SDM saat ini sebanyak 7 SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang memenuhi standar kompetensi dan 6 SDM yang belum memenuhi standar kompetensi (*Database Kompetensi PPSDM*, per 31 Desember 2024).

Sebagian ASN belum memenuhi standar kompetensi teknis pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan kapasitas antarpegawai dalam pelaksanaan tugas lapangan. Diperlukan percepatan pelatihan berbasis gap kompetensi agar seluruh ASN memiliki kemampuan setara dalam menjalankan pengawasan berbasis risiko

3. Infrastruktur dan Fasilitas Laboratorium yang belum memenuhi standar

Fasilitas laboratorium Loka POM Aceh Selatan masih terbatas pada pengujian dasar, sehingga belum dapat melakukan analisis parameter kompleks. Keterbatasan peralatan dan sarana pendukung menghambat peningkatan cakupan pengawasan dan kesiapan menuju akreditasi laboratorium ISO 17025. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan pengujian produk obat dan makanan yang berakibat meningkatnya peredaran produk obat dan makanan ilegal atau berbahaya. Peningkatan sarana dan kalibrasi instrumen perlu dilakukan secara bertahap untuk memperkuat kualitas hasil pengujian sehingga pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat menjadi optimal.

1.2.3. Peluang (Opportunity)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang

yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Inovasi Teknologi yang mendukung Pengawasan Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi BPOM Mobile dan website Cek BPOM untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan di daerah. Pemanfaatan aplikasi ini semakin dikenal oleh masyarakat, khususnya dalam kegiatan sosialisasi keamanan pangan di pasar, sekolah, dan pelaku UMKM.

Untuk meningkatkan pemanfaatan BPOM Mobile, Loka POM berupaya mengintegrasikan sistem pengawasan lokal melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, seperti publikasi data legalitas produk pangan UMKM di situs resmi Pemda dan penyelenggaraan pelatihan digital bagi pelaku usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga pengawasan obat dan makanan di tingkat daerah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Dukungan Stakeholder dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terus memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui kemitraan lintas sektor yang aktif dan produktif, bukan sekadar kerja sama administratif. Kolaborasi ini diarahkan untuk membangun ekosistem pengawasan yang berkelanjutan, dengan peran nyata dari pemerintah daerah, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah strategis seperti:

- Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan seluruh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai wadah koordinasi lintas sektor.

- Kampanye lintas instansi dengan IAI, IDI, dan lembaga pendidikan mengenai bahaya obat tanpa izin edar dan keamanan pangan.
- Peningkatan kegiatan pengawasan terpadu bersama lintas sektor dengan pelaporan bersama hasil tindak lanjut lintas sektor.

Selanjutnya, kolaborasi ini akan diperluas menjadi kemitraan inovatif dengan pelaku usaha lokal berupa Pendampingan UMKM pangan agar mampu memenuhi standar keamanan pangan dan memperoleh izin edar BPOM.

Melalui penguatan jejaring dan aksi kolaboratif ini, pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diharapkan tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha.

3. Dukungan Sumber Daya Alam dalam Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan produk herbal dan olahan pangan khas daerah yang berbasis sumber daya alam lokal seperti minyak pala, manisan pala, sirup pala, dan rempah-rempah. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berperan penting dalam memastikan mutu, keamanan, dan legalitas produk-produk tersebut, agar dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Melalui fungsi pengawasan, Loka POM tidak hanya melakukan pemeriksaan dan pengujian produk, tetapi juga berperan sebagai pembina dan mitra strategis bagi pelaku usaha lokal. Kolaborasi dijalankan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM dan Dinas Kesehatan, dalam bentuk:

- Pendampingan pelaku UMKM untuk memahami tata cara pendaftaran izin edar dan penerapan Cara Pembuatan Obat

Tradisional yang Baik (CPOTB) serta Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

- Fasilitasi sertifikasi produk agar memenuhi standar BPOM, dengan target peningkatan minimal 20% produk bersertifikat setiap tahun.
- Kegiatan pembinaan terpadu dan bimbingan teknis guna memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam menjaga kualitas bahan baku dan keamanan produk.

Pengawasan yang ketat terhadap produk herbal dan olahan khas daerah tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko produk yang tidak aman, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi lokal. Produk yang telah memenuhi standar BPOM memiliki nilai tambah dan peluang ekspor lebih tinggi, sekaligus meningkatkan citra daerah sebagai sentra produk alami yang aman dan bermutu.

Melalui kemitraan lintas sektor dan pembinaan berkelanjutan, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berkomitmen menjadikan pengawasan berbasis sumber daya alam sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat, aman, dan berdaya saing.

4. Peningkatan kesadaran masyarakat

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki peluang strategis untuk mengubah peningkatan kesadaran masyarakat menjadi gerakan aktif dalam pengawasan obat dan makanan. Arah strategis yang dapat ditempuh adalah dengan mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra pengawasan yang berdaya dan responsif terhadap isu keamanan produk yang beredar.

Langkah konkret dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan partisipatif, seperti:

- Gerakan Konsumen Cerdas, yang mengajak masyarakat untuk memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum

membeli produk.

- Pelatihan Kader Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat desa atau sekolah untuk menciptakan agen perubahan di komunitas.
- Kampanye interaktif di media sosial yang mengedukasi dengan konten visual, kuis, atau tantangan daring (challenge) bertema keamanan pangan dan obat.
- Program kemitraan dengan sekolah, pesantren, dan kelompok ibu rumah tangga untuk membangun jejaring edukasi yang berkelanjutan.
- Gerakan Saka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) sebagai Gerakan pramuka yang dapat menjadi kader keamanan obat dan makanan

Keberhasilan strategi ini dapat diukur melalui indikator keterlibatan masyarakat, seperti:

- Peningkatan jumlah kegiatan edukatif dan kampanye publik setiap tahun.
- Meningkatnya engagement media sosial (likes, komentar, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan daring).
- Bertambahnya jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait produk berisiko sebagai wujud kepedulian dan pengawasan bersama.

Dengan arah strategis ini, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat membangun ekosistem pengawasan berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan keamanan obat dan makanan di wilayahnya.

1.2.4. Ancaman (Threats)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam membeli obat dan makanan secara daring. Kemudahan akses melalui platform e-commerce mendorong peningkatan transaksi, namun juga membuka peluang bagi peredaran produk ilegal, palsu, dan tanpa izin edar. Di tingkat daerah, termasuk wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital ini menghadapi tantangan nyata berupa keterbatasan sumber daya manusia, perangkat pemantauan siber, dan literasi digital masyarakat.

Kasus penjualan obat tanpa izin edar serta kosmetik ilegal melalui media sosial masih ditemukan, dan sebagian besar laporan masyarakat diterima melalui kanal pengaduan daring BPOM seperti e-Was atau HALO BPOM. Misalnya, pada tahun terakhir terdeteksi beberapa akun lokal yang memperdagangkan Kosmetika dan Obat Bahan Alam tanpa izin edar melalui platform daring.

Untuk menjawab tantangan ini, Loka POM perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, aparat penegak hukum, serta komunitas digital lokal guna meningkatkan deteksi dini dan penindakan terhadap peredaran produk ilegal daring. Selain itu, diperlukan edukasi konsumen digital melalui kampanye seperti “Cek KLIK” (Kemasan,

Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) pada produk yang dijual secara daring agar masyarakat mampu menjadi pengawas aktif di ruang siber.

Dengan pendekatan kolaboratif dan edukatif ini, pengawasan siber di daerah dapat lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan digital yang terus berkembang.

2. Dinamika pasar yang cepat

Percepatan inovasi di industri obat dan makanan menimbulkan tantangan besar bagi BPOM, termasuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, dalam menjaga efektivitas pengawasan. Perubahan tren pasar yang dinamis mendorong munculnya produk baru seperti suplemen herbal, pangan fungsional, dan kosmetik dari pelaku UMKM lokal, yang sering kali belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan mutu. Keterbatasan sarana uji, kompetensi teknis, serta sistem monitoring produk baru di daerah membuat adaptasi terhadap inovasi ini belum optimal.

Sebagai langkah mitigasi, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan akan melakukan:

- Meningkatkan kompetensi teknis SDM melalui pelatihan pengawasan obat dan makanan khususnya yang berkaitan dengan risiko produk inovatif.
- Mengembangkan sistem deteksi dini dan basis data produk lokal baru untuk memantau tren inovasi di wilayah kerja.
- Membangun kemitraan dengan UMKM, lembaga riset, dan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UMKM guna mendorong pembinaan sejak tahap pengembangan produk.

Dengan arah strategis ini, Loka POM dapat lebih adaptif terhadap

dinamika pasar lokal, memastikan inovasi berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk daerah.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

Koordinasi pengawasan obat dan makanan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum optimalnya sinergi antara Loka POM dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil pengawasan di lapangan. Perbedaan prioritas, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya mekanisme koordinasi yang rutin sering menghambat tindak lanjut cepat terhadap temuan pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus, seperti peredaran produk tanpa izin edar atau pelanggaran label pangan, belum sepenuhnya efektif.

Meskipun telah diamanatkan melalui Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, implementasinya di banyak kabupaten/kota, termasuk wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, belum berjalan maksimal. Hal ini berdampak pada lemahnya respon lintas sektor terhadap isu keamanan pangan dan obat di daerah.

Sebagai langkah strategis, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat:

- Mendorong reaktivasi dan penguatan peran Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah dengan agenda kerja dan target kolaboratif yang terukur.
- Membangun mekanisme komunikasi rutin dan sistem pelaporan terpadu antar instansi melalui platform daring sederhana untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan.
- Melibatkan aparat kepolisian dan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan pengawasan, sehingga penegakan hukum dan pembinaan pelaku usaha dapat berjalan paralel.
- Menginisiasi forum lintas sektor tahunan untuk evaluasi capaian dan pembaruan komitmen bersama terhadap pengawasan obat dan makanan.

Dengan langkah ini, koordinasi lintas sektor dapat bergerak dari sekadar formalitas menjadi kemitraan aktif dan produktif, yang memperkuat efektivitas pengawasan serta perlindungan kesehatan masyarakat di tingkat lokal

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan masih menjadi tantangan utama dalam sosialisasi dan penerapan di lapangan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya regulasi keamanan produk, terlihat dari masih maraknya pembelian produk tanpa label BPOM. Di sisi lain, banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, belum memahami secara utuh prosedur perizinan edar dan persyaratan mutu yang ditetapkan. Kurangnya pemahaman dan resistensi terhadap perubahan ini dapat menghambat efektivitas kebijakan BPOM dalam melindungi kesehatan publik sekaligus menjaga keberlanjutan industry.

5. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi menjadi ancaman nyata bagi BPOM, termasuk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya usia harapan hidup mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama terhadap produk suplemen kesehatan, obat herbal, serta pangan olahan. Di sisi lain, meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap klaim kesehatan dan komposisi produk pangan. Kondisi ini menuntut BPOM untuk menyesuaikan prioritas pengawasan agar selaras dengan kebutuhan lokal, misalnya melalui peningkatan edukasi konsumen, pembinaan pelaku usaha kecil agar memahami regulasi keamanan pangan, serta pemantauan produk berisiko tinggi yang banyak dikonsumsi masyarakat setempat. Pendekatan berbasis

data lokal ini menjadi strategi penting untuk memastikan pengawasan tetap relevan dan efektif di tengah dinamika demografi dan epidemiologi yang berubah.

Tabel 1. 4 Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki Landasan Hukum dan Tersertifikasi 2. Komitmen Pimpinan dan Seluruh ASN Loka POM Aceh Selatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta berkinerja baik. 3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 4. Adanya Mobil Laboratorium dalam perluasan cakupan pengawasan dan pengujian cepat 5. Satuan Kerja (Satker) Mandiri	1. Kelembagaan BPOM yang belum maksimal 2. Belum optimalnya pemerataan kompetensi SDM Loka POM Aceh Selatan 3. Infrastruktur dan fasilitas laboratorium yang belum memenuhi standar
PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
1. Inovasi teknologi yang mendukung Pengawasan Obat dan Makanan 2. Dukungan stakeholder dalam pengawasan Obat dan Makanan 3. Dukungan Sumber Daya Alam dalam pengawasan Obat dan Makanan 4. Peningkatan kesadaran masyarakat	1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis 4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional Obat dan Makanan 5. Perubahan demografi dan epidemiologi

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Badan POM periode 2025-

2029. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu lembaga pengawasan obat dan makanan di Provinsi Aceh masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran, tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin baik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. Visi BPOM 2025-2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.**

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta

fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu **“Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa BPOM dapat menjalankan tugas pengawasan dengan cara yang transparan, efisien, dan akuntabel. Hal ini akan menciptakan pelayanan publik yang prima, di mana masyarakat dan pelaku usaha merasa dilayani dengan baik, serta merasa aman karena produk obat dan pangan yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Melalui misi ini, BPOM berupaya mendukung terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan berdaya saing bagi masyarakat Indonesia.

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- 2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya

memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

- 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada table 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
2.	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4.	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5.	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten

Aceh Selatan akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah,

desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis

regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 6: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk

mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai AKIP UPT BPOM
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>		
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT</i>

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil Langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Identikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Data sarana sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak akurat/tidak diperbarui/tidak tersedia	a. Melakukan pendataan sarana secara realtime saat pelaksanaan pengawasan yang mudah tertelusur sebagai database sarana	Fungsi Pemeriksaan
		Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan yang belum optimal	a. Pembinaan dan pendampingan intensif kepada pelaku usaha b. Melibatkan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, asosiasi usaha) untuk mendorong	Fungsi Pemeriksaan

			kepatuhan Bersama	
2.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	a. Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala b. Koordinasi penanganan perkara sediaan farmasi dan pangan olahan dengan <i>Criminal Justice System</i> (CJS)	Fungsi Penindakan
3.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Belum optimalnya fungsi deteksi dan/atau indikasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti	a. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber b. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan c. Sosialisasi regulasi dan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan terhadap hasil pengawasan	Fungsi Penindakan
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan	a. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Pangan Olahan b. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMK c. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu	Fungsi sertifikasi

			Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB Bertahap/CPKB d. Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB)	
5.	Meningkatnya efektivitas KIE	Amplifikasi KIE belum sepenuhnya tersampaikan secara efektif kepada masyarakat sasaran	a. Menyesuaikan metode komunikasi dengan karakteristik audiens b. Peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait program KIE c. Mengoptimalkan pemanfaatan kanal digital Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Fungsi penyuluhan
6.	Layanan Publik UPT yang prima	Keterbatasan kapasitas media komunikasi yang menyebabkan Rendahnya jangkauan publikasi	a. Identifikasi sumber pendanaan dalam rangka pemenuhan standar sarana pelayanan publik b. Meningkatkan kompetensi pelayanan publik dan kehumasan	Seluruh fungsi
7.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Penerapan Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat. b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan	Seluruh fungsi

			Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja. c. Sosialisasi Anti Fraud. d. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan obat dan makanan	
--	--	--	---	--

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, **penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans** menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan

kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG::** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya

pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan**

dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

- 6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana,

- termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
 3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
 4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
 6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
 7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Memperkuat pengawasan premarket dan postmarket sediaan farmasi serta pangan olahan berbasis risiko, termasuk program Makanan Bergizi Gratis dengan dukungan berupa Sistem Manajemen Terintegrasi, Mobil Laboratorium Keliling dan Digitalisasi Pelaporan.
Penguatan penindakan kejahatan	Penguatan fungsi cegah tangkal, siber,

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	intelijen, dan penyidikan pelanggaran di bidang obat dan makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melalui deteksi dini dan patroli siber lokal terhadap e-commerce produk ilegal serta kerjasama lintas sektor dengan instansi terkait.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi Pendampingan UMKM herbal dan pangan olahan lokal untuk sertifikasi dan peningkatan daya saing pasar.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bentuk Gerakan Konsumen Cerdas dan kampanye digital “Cek KLIK” berbasis komunitas untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan berupa Sinergi aktif dengan Pemerintah Daerah, Dinas Teknis, Lembaga Pendidikan, dan Aparat Penegak Hukum.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sarana & Prasarana Kantor, Laboratorium, dan pemanfaatan Digitalisasi.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta Keterbukaan Informasi Publik.

3.2. Arah kebijakan dan Strategi Loka POM di Aceh Selatan

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis;
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline;
3. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
4. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan Analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana,

- termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT;
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan Kerjasama lintas sektor;
 3. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional;
 4. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan TIK yang modern;
 5. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas alokasi dan penggunaan anggaran.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Satuan Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional Badan POM, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia yang mencakup pengawasan premarket dan postmarket terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan premarket difokuskan pada lingkup kewenangan wilayah pengawasan seperti sertifikasi sarana produksi dan distribusi serta pembinaan pelaku usaha, sedangkan pengawasan postmarket diarahkan untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar melalui kegiatan sampling, pengujian laboratorium, serta tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Di samping itu, Loka POM juga melaksanakan

kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan, guna memperkuat kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi obat dan makanan.

b. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja pegawai, dan pemeliharaan rutin sarana prasarana dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Pengelolaan dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel untuk memastikan pemanfaatan aset, pemenuhan hak kepegawaian, serta kesiapan fasilitas operasional, termasuk laboratorium dan mobil laboratorium keliling. Melalui kegiatan ini, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berupaya mewujudkan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan guna menunjang kinerja pengawasan yang optimal

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BPOM selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BPOM, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BPOM diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029

No SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.00	82.25	83.50	84.75	86.00
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
		4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		6. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00

No SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		ditindaklanjuti oleh stakeholder					
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	88	89	90	91
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	92	94	96	98
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	93.25	94.50	95.50	96.50
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.85	85.25	86.65	88.05	89.45

No SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		12. Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	12	13	16	20
		13. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		14. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00
		16. Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
2	Meningkatnya efektivitas KIE	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	84,76	85,61	86,46	87,30	88,15

No SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
		2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman	2	3	4	5	6
		3. Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.29%	28.57%	46.43%	67.86%	100.00%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75	77	79	80	81

No SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94
6	Layanan Publik UPT yang Prima	1. Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51	3.55	3.60	3.65	3.70
7	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	1. Nilai AKIP UPT BPOM	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50
		2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4	4	4	4	4
		3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.83	2.85	2.90	2.95	3.00
		4. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100	100	100	100	100

Tabel di atas berisi sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 s.d. 2029. Untuk mencapai Sasaran Kegiatan, dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan dengan indikator kinerja tersebut meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan pre market dan post market. Namun dalam hal ini, pre market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Pencapaian sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Program dan Kegiatan

A. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM Kabupaten Aceh Selatan tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam Upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi dilingkungan Loka POM Kabupaten Aceh Selatan. Loka POM Kabupaten Aceh Selatan menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sampling dan pengujian sediaan farmasi dan makanan.
- 2) Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan makanan
- 3) Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan makanan
- 4) Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan sediaan farmasi dan makanan
- 5) Pengawasan sediaan farmasi dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practice

- 6) Melakukan penyidikan di bidang sediaan farmasi dan Makanan
- 7) Melakukan kegiatan pendampingan UMKM dan sertifikasi dalam pemenuhan CPOTB/CPKB/CPPOB
- 8) Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
- 9) Melakukan sertifikasi dan layanan publik
- 10) Melakukan KIE Obat dan Makanan
- 11) Mewujudkan Desa Pangan Aman
- 12) Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

B. Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Loka POM Kabupaten Aceh Selatan dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja Loka POM Kabupaten Aceh Selatan, pengelolaan SDM di tahun 2025-2029 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan Loka POM Kabupaten Aceh Selatan. Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan. Berikut kegiatan dan program sarana dan prasarana:

1. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
2. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
3. Memberikan layanan perkantoran

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.004,19	3.720,60	4.092,66	4.501,92	4.952,92
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.440,58	1.677,95	1.684,95	1.911,95	2.103,15
TOTAL	3.444,77	5.398,55	5.777,61	6.413,88	7.055,27

Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.444,77	5.398,55	5.777,61	6.413,88	7.055,27

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu 2025 s.d. 2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025 s.d. 2029, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian

bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha

4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V

PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Aceh Selatan, 05 Desember 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Aceh Selatan



Indera Permana, S.Farm., Apt

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM Aceh Selatan Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan								3.444,778	5.398,557	5.777,617	6.413,884	7.055,272	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								1.440,583	1.677,955	1.684,955	1.911,955	2.103,150		
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	81.00	82.25	83.50	84.75	86.00						
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	27	28	29	30						
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	75	77	79	81	83						
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100	100	100	100	100						

	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	85	87	89	92	95						
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00						
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	87	88	89	90	91						
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	90	92	94	96	98						
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	92.00	93.25	94.50	95.50	96.50						
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	85	87	89	92	95						
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	83.85	85.25	86.65	88.05	89.45						

	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	91	92	93	94	95						
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100	100	100	100	100						
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	11	12	13	16	20						
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00						
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	81	82	83	84						
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	30	30	30	30						
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	163	163	163	163	163						

[illegible]

[illegible]

	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	14.29 %	28.57 %	46.43 %	67.86 %	100.00 %						
		RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	4	5	6	9						
		Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	75	77	79	80	81						
		RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	1	1	1	2						
		Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	90	91	92	93	94						
		RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	14	14	15	15	15						

	Layanan Publik UPT yang prima													
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	3,51	3,55	3,60	3,65	3,70						
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	21	23	24	27						
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													
	1	Nilai AKIP UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50						
	2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	4	4	4	4	4						
	3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	2,83	2,85	2,90	2.95	3,00						
	4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100	100	100	100	100						
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	1	1	1	1						
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	2	2	2	2	2						

	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	4	4	4	4	4						
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								2.004,195	3.720,602	4.092,662	4.501,929	4.952,929	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	1	1	1	1						
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	1	1	1	1						